



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. LEAMI TELAUMBANUA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli Nias Kota Gunung Sitoli Nias ;
2. FA'ARO BAZATULO HAREFA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Nias ;
3. TUHOZARO HAREFA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Nias ;
4. AROZATO HAREFA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Nias, Dalam hal ini masing-masing diwakili Kuasa hukumnya : 1. FATIATUL ZEBUA,SH., 2.GANDA P.SITUMEANG,SH., 3.BUNGRAN Gultom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GULTOM,SH., masing-masing
Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokad/ Penasehat
hukum, dari Lembaga Bantuan
Hukum Kencana Bhakti
Nusantara, Berkantor di Jalan
Halat Kompleks Halat Business
Centre Blok B No.8 Medan,
Berdasarkan surat Kuasa khusus
tertanggal 08 Juli 2013,
Selanjutnya disebut
sebagai. PARA
PENGGUGAT ;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS ; Berkantor di
Jalan Pancasila No.25, Gunung
Sitoli, Nias, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya : MIRWAN
RIFAI,S.ST., Berdasarkan surat
Kuasa khusus tertanggal 22
Nopember 2013, Selanjutnya di
sebut
sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara ; _____

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 96/PEN.MH/2013/PTUN-MDN, tanggal 8
Oktober 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/
PEN.PP/2013/PTUN-MDN,

Tanggal 7 Oktober 2013, tentang Penetapan hari
Pemeriksaan

Persiapan.

Persiapan yang dilaksanakan pada hari : RABU , tanggal 16
Oktober 2013 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/ PEN. HS/
2013/ PTUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Penetapan
Hari Persidangan Pertama yang dilaksanakan pada hari :
RABU tanggal 30 Oktober 2013 ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh
para pihak dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang
bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat
dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang
diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Oktober
2013, Nomor : 96/G/2013/PTUN-Mdn, dan terhadap gugatan
tersebut telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; _____

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, dengan surat ukur nomor 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu yang terletak di Jl. Diponegoro Km. 3 Gunungsitoli diterbitkan KepKepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Nias; _____

TENGGANG WAKTU

Bahwa.

Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013 ;

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 salah seorang perwakilan para penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Nias menanyakan persyaratan permohonan sertipikat atas tanah yang terletak di Jl. Diponegoro Gunungsitoli Desa Sifalaete Tabaloho, tetapi oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Nias menjelaskan bahwa tanah yang mereka maksud sudah bersertipikat dengan nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, dengan surat ukur nomor 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DASAR GUGATAN :

Adapun dasar/alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat merupakan ahli waris Folo'ó Harefa Alm. Folo'ó Harefa Alm. adalah anak ke-5 dari 8 bersaudara pasangan suami istri **Buambowó Harefa Alm. dengan Rebega Harefa Alm.** Folo'ó Harefa Alm. meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama **Liami Telaumbanua** dan beberapa orang anak laki-laki, antara lain :

1. Fa'aro Bazatulo Harefa,
2. Tuhozaro Harefa dan
3. Arozato Harefa.

Folo'ó Harefa Alm. mewariskan beberapa bidang tanah pertapakan rumah, kebun dan sawah, sebagai bagian dari hasil pembagian warisan orang tuanya **Buambowó Harefa Alm.** Buambowó Harefa Alm. dengan Rebega Harefa Alm., mempunyai 8 (delapan) orang anak yakni 6 orang laki-laki antara lain :

1....

1. Fanotona Harefa Alm.

2. Yason Harefa Alm.

3. Alui Harefa Alm.

4. Fatoro Harefa Alm.

5. Folo'o Harefa Alm.

6. Tetano Harefa Alm.

dan 2 orang anak perempuan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jamariah Harefa Alm.

2. Kamariah Harefa Alm.

Serta meninggalkan 23 (dua puluh tiga) bidang kebun, 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, 16 (enambelas) batang pokok kelapa.

2. Bahwa dari jumlah warisan yang ditinggalkan oleh Buambowó Harefa Alm. sebanyak 23 (dua puluh tiga) bidang tanah. 14 (empatbelas) bidang sudah di mufakati kepemilikannya secara perorangan dan tidak menjadi sengketa para ahli waris, sedang 9 (sembilan) bidang belum ada kesepakatan para ahli warisnya ;

Ke 9 (sembilan) bidang dimaksud anatar lain :

1. Sebidang tanah pertapakan rumah dilingkungan Tohia/ kalimbango/sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
2. Sebidang tanah yang terletak dilingkungan Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
3. Sebidang kebun/pertapakan rumah terletak di Km 3 pinggir tali air Kalimbungo Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
4. Sebidang tanah pertapakan rumah di Km 3 Kalimbango Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
5. Sebidang tanah pertapakan rumah dilingkungan sabango Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
6. Sebidang tanah pertapakan rumah di Km 3 lingkungan Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Umbu Km 23 Kecamatan Gado sebelah tali air dan kebun ama Aro Lawolo.
8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Umbu Km 23

Kecamatan.

Kecamatan Gado sebelah kebun Sekhembowo Ziloto.

9. Sebidang tanah perkebunan di Km 23 Kecamatan Gado bersebelahan dengan kebun Taliaro Mendrofa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena ke - 9 bidang harta warisan peninggalan Buambowõ Harefa Alm. yang belum disepakati kepemilikannya oleh para ahli warisnya, maka Tetano Harefa (anak ke-6), Zamina (istri Yason Harefa, Alm.) dkk., mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli melawan Fanotona Harefa, Folo'o Harefa, dkk., pada tanggal 04 Juni 1989 No. 17/Pdt.G/PN-GS, menuntut bagiannya dari ke 9 (sembilan) bidang tanah dimaksud ;

Gugatan Tetano Harefa, dkk., dikabulkan dan telah memperoleh putusan akhir Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi pada tanggal 28 September 1992 No. 1919/K/Pdt./1991 yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;

Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan yakni untuk bagian Tetano Harefa, dkk., masing-masing 1/6 bagian dari tiap-tiap bidang kebun sesuai dengan berita acara pengosongan dan penyerahan No. 17/Pdt.G/1989/PN-GS tertanggal 09 Juli dan 16 Juli 1993 ;

Bahwa salah satu amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1919/K/Pdt./1991 tertanggal 28 September 1992, yakni amar No. 4 berbunyi : "Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon, kecuali **yang ditanami sendiri oleh salah seorang ahli waris**, merupakan harta peninggalan almarhum Buambowõ Harefa ;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1919/K/Pdt./1991 berarti yang ditanami sendiri oleh ahli waris menjadi bahagian ahli waris yang menanaminya ;

Maka untuk mendapat kepastian hukum atas warisan tersebut, Liami Telaumbanua, dkk. mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli melawan Asania Harefa (istri Duhuario Harefa), Rahmaniar (istri Fatoro Harefa), dkk. Oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli mengabulkan gugatan para penggugat sebagaimana tertuang dalam amar :

a.

a. Putusan No. 10/Pdt.G/2004/PN-GS sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, antara lain menyatakan secara hukum bahwa **Liami Telaumbanua (janda Folo'o Harefa) dan Fa'arobazatulo Harefa, Tuhozaro Harefa dan Arozato Harefa**, adalah selaku ahli waris Alm. Folo'o Harefa dan berhak menerima bagian Alm. Folo'o Harefa ;

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat berhak mewarisi bagian Alm. Folo'o Harefa dari pembagian harta peninggalan Alm. Buambowó Harefa pada warisan :

- Sebidang kebun/pertapakan rumah terletak di Km 3 pinggir tali air Kalimbango Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
- Sebidang tanah pertapakan rumah di Km 3 Kalimbango Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
- Sebidang tanah pertapakan rumah dilingkungan sabango Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
- Sebidang tanah pertapakan rumah di Km 3 lingkungan Desa sifalaete, kecamatan Gunungsitoli.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Umbu Km 23 Kecamatan Gido sebelah tali air dan kebun ama Aro Lawolo.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Umbu Km 23 Kecamatan Gido sebelah kebun Sekhembowo Ziloto.
- Sebidang tanah perkebunan di Km 23 Kecamatan Gido bersebelahan dengan kebun Taliaro Mendrofa.

3. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 1919/K/Pdt./1991 tertanggal 28 September 1992 sah menurut hukum.

a. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 145/Pdt.G/2006/PT-Medan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 10/Pdt.G/2004/PN-GS tertanggal 07 Juli 2005.

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2131/K/Pdt./2007 tertanggal 27 Maret 2008 sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi (Tergugat).

3.....

3. Bahwa karena putusan Mahkamah Agung RI No. 1919/K/Pdt./1991 tertanggal 28 September 1992 tidak diindahkan oleh sebagian ahli waris bahwa:

- **Masing-masing mendapat 1/6 dari masing-masing bidang**
- **Tanah, kebun yang ditanami oleh ahli waris menjadi bahagian ahli waris yang menanaminya.**

Salah satu bagian ahli waris Folo'o Harefa (Liami Telaumbanua, dkk.) yang ditanami sendiri adalah tanah yang terletak di Jl. Diponegoro lingkungan Desa sifalaete tabaloho kecamatan Gunungsitoli, berbatasan :

- sebelah timur berbatasan dengan lautan ukuran $\pm 15,5$ m
- sebelah barat berbatasan dengan Jl. Diponegoro ukuran $\pm 42,5$ m
- sebelah Utara berbatasan dengan kebun Kadongo, Maimunah Harefa, dkk. ukuran ± 65 m
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah Abdullan Zebua, kebun Alui Harefa ukuran $\pm 59,3$ m.

4. Bahwa objek tanah yang disertipatkan nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tertanggal 24 Desember 2004, surat ukur nomor 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, pada saat itu sedang proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli antara Liami Telaumbanua, dkk. Perkara tersebut telah mempunyai putusan akhir yang berkekuatan hukum ditingkat Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Maret 2008 No. 2131/K/2008, sehingga tindakan Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat tidaklah beralasan dan merugikan Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25, 26 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana Tergugat telah menerbitkan sertifikat nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, surat ukur nomor 22/Desa Sifalaete

Tabaloho.

Tabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu, tanpa menyelediki terlebih dahulu pembuktian alas hak yang dimiliki oleh Pemohon Sertipikat, serta syarat-syarat yang diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yakni pendaftaran, penelitian alat bukti dan pengumuman dimedia cetak untuk diketahui publik ;

Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak- hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya ;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh



pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya,
dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; _____
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak _____ ;

Pasal 25

(1).

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik ;

- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri ;

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu ; _____

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri ;

Yang artinya bahwa proses penerbitan sertifikat atas nama

Drs.

Drs. Martinus Hulu adalah menyalahi ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku ;

6. Bahwa salah satu bagian **Folo'ó Harefa Alm.** yang diwariskan kepada istri dan ke 3 (tiga) anaknya adalah Tanah pertapakan yang terletak di Km. 3 lingkungan Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli. Tanah tersebut sampai saat perkara ini di daftarkan, para penggugat tidak pernah mengalihkan kepada siapapun baik dengan cara hibah ataupun menjual dengan ganti rugi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta yuridis, perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, surat ukur nomor 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu adalah suatu kekeliruan, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Gugatan Para Penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan ; _____

Berdasarkan hal diatas maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk datang ke persidangan pada waktu yang telah ditetapkan. Sekaligus memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ____
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** sertipikat nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tertanggal 24 Desember 2004, surat ukur nomor 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu yang terletak di Jl. Diponegoro Km. 3 Gunungsitoli diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias ; _____
3. Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut sertipikat hak milik nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tertanggal 24 Desember 2004, surat ukur nomor 22/ Desa Sifalaete Tabaloho/ 2004,

tanggal.

tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m² atas nama Drs. Martinus Hulu yang terletak di Jl. Diponegoro Km. 3 Gunungsitoli ; _____

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; _____

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Nopember 2013 sebagaimana tersebut ibawah ini ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
—
2. Bahwa Gugatan Pengugat telah lewat waktu karena Pengugat telah mengetahui penerbitan sertifikat (objek Perkara) secara pasti karena pada tanggal 1 Juli 2013 perwakilan dari Penggugat telah mengetahui bahwa tanah atas nama Drs. Martinus Hulu telah bersertipikat didasari dari pengajuan alat bukti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang tertera pada Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2004/PN-GST pada halaman 42 dan 43 ; _____
3. Bahwa Gugatan Penggugat, tidak jelas (*Obscur Libels*) karena gugatan penggugat belum memenuhi syarat sebagai gugatan, karena Objek Tanah yang dimaksud oleh Penggugat (Liami Telaumbanua,dkk) telah dikuasai oleh Drs. Martinus Hulu dan pada objek gugatan telah **memiliki alat bukti yang sah berupa Akta Jual Beli** Nomor 233/JB/GST/XI/2002 dengan Drs. Martinus Hulu sebagai pembeli yang sah dari Anoita Harefa dan Dorota Harefa yang diperbuat pada tanggal 4 November 2002 dihadapan Drs. Sokhifotuhu Zega selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

yang.

yang didasari dari Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2002 dan Surat Keterangan Kades Sifalaete Tabaloho No. 590/123/GST/X/2002. Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-belinya tidak beralasan untuk dibatalkan sesuai dengan Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2004/PN-GST pada halaman 50.

4. Bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukti kepemilikan yang dijadikan dasar untuk diajakannya gugatan ini berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1919/K/Pdt./1991 yang belum memutuskan bagian harta warisan peninggalan Buambowo Harefa (alm) masing-masing ahli waris yang mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian melalui di Pengadilan Perdata (Peradilan Umum), sehingga lebih tepat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Umum ;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; ____
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini, dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan ;

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 Gugatan mengenai tenggang waktu objek gugatan menurut Penggugat baru mengetahui keberadaan/penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 315/Desa Sifalaete Tabaloho Surat Ukur Nomor : 22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 dengan luas 604m2 sejak tanggal 1 Juli 2013 adalah **tidak benar**

karena.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perwakilan dari Penggugat terlebih dahulu telah mengetahui bahwa objek gugatan telah bersertipikat yang merupakan alat bukti pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2004/PN-GS ; _____

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 pada poin 4,5, dan 6 mengenai **Tergugat tidak menyelidiki terlebih dahulu alas hak yang dimiliki oleh si Pemohon sertipikat adalah tidak benar dan tidak beralasan** karena pada saat permohonan pendaftaran sertipikat pemohon telah **beritikad baik** dengan mengajukan alat bukti yang sah berupa **Akta Jual Beli Nomor 233/JB/GST/XI/2002** dengan Drs. Martinus Hulu sebagai pembeli yang sah dari Anoita Harefa dan Dorota Harefa selaku ahli waris dari Alui Harefa (Alm) yang diperbuat pada tanggal 4 November 2002 dihadapan Drs. Sokhifotuhu Zega selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ; _____
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 7 mengenai suatu kekeliruan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah hal yang tidak mungkin dengan mengada-ada karena **Tergugat telah melaksanakan Penerbitan Sertipikat sesuai dengan SPOPP (Standart Prosedur Operasi Pelayanan Pertahanan)** dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; _____

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan/memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI**

- **Menerima Eksepsi Tergugat**
- **Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima**

2. **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak.



- **Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; _____**
- **Menyatakan Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho adalah sah dan berkekuatan hukum ; _____**
- **Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ; _____**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat pada tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d.P-13 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Foto copy Surat Pembagian/ Pemisahan dan Penyerahan Harta Warisan.(Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Warisan.(Bukti P-2);
3. Foto copy Putusan No.17/Pdt/G/1989/PN-GS.(Bukti P-3);
4. Foto copy Berita Komisi No.17/Pdt/G/1989/PN-GS.(Bukti P-4);
5. Foto copy Putusan No.1919 K/Pdt/1991.(Bukti P-5);
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI.Reg.No.2131 K/Pdt/2007.(Bukti P-6);
7. Foto copy Putusan No.10/Pdt.G/2004/PN-GS.(Bukti P-7);
8. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No.11/Eks.Pdt/2010/PN-GS.(Bukti P-8);
9. Foto copy Putusan No.145/PDT/2006/PT.MDN.(Bukti P-9);
10. Foto copy Permohonan Eksekusi Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2004/PN-GS.(Bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No.11/Eks.Pdt/2010/PN-GS
jo.10/Pdt.G/2004/PN-GS.(Bukti
P-11);

12. Foto copy Pelaksanaan Konstatering dalam perkara perdata
No.10/Pdt.G/PN-GS. Jo.No.145/PDT/2006/PT-MDN jo.No.2131 K/
Pdt/2007.(Bukti P-12);

13.

13. Foto copy Berita Acara Konstatering No.10/Pdt.G//2004/PN-GS j
Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.(Bukti
P-14);

14. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.(Bukti
P-14);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya Tergugat pada tanggal 23 Desember 2013 telah
mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah
diberi materai secukupnya, bukti tersebut diberi tanda bukti
sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.315/Desa Sifalaete Tabaloho
tanggal 24 Desember 2004 atas nama Drs.Martinus Hulu.
.....(Bukti T-1);
2. Foto copy Surat Ukur No.22/Desa Sifalaete Tabaloho tanggal 25
Agustus 2004 seluas 604m2.(Bukti T-2);
3. Foto copy Gambar Ukur 219/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang
telah ditanda tangani Kepala Desa Sifalaete Tabaloho.
.....(Bukti T-3);
4. Foto copy Permohonan Hak Milik yang diperbuat tanggal 13 Mei
2004 oleh Drs.Martinus Hulu.(Bukti T-4);
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2004 dengan No.SPPT (NOP)
12.01.130.027.003-0015.0 atas nama Martinus Hulu
.....(Bukti T-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 233/JB/GST/XI/2002 tanggal 04 Desember 2004 oleh PPAT : Drs.Sokhifotuhu Zega.(Bukti T-6);
7. Foto copy Surat Kuasa Pengurusan Sertipikat oleh Fa'aso Harefa.(Bukti T-7);
8. Foto copy Surat Keterangan yang diperbuat oleh Sekdes Sifalaete Tabaloho tanggal 19 Juli 1996.(Bukti T-8);
9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 13 Mei 2004.(Bukti T-9);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Januari

2014.

2014 para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

_____ TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM _____

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan untuk menyatakan batal atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Sertipikat Hak Milik Nomor:315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004, seluas 604 M², atas nama pemegang hak Drs. Martinus Hulu, terletak di jl. Diponegoro Km.3 Gunung Sitoli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana berikut dibawah ini ;

A. Dalam Eksepsi.

1. Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, dengan dalil bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 perwakilan dari Para Penggugat telah mengetahui tanah atas nama Drs. Martinus Hulu telah bersertifikat didasari dari pengajuan alat bukti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang

tertera.

pada putusan Nomor :10/Pdt.G/2004/PN-GST pada halaman 42 dan 43 ;

2. Tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscure libels), karena bidang tanah dalam obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat (Liami Telaumbanua, dkk) telah dikuasai oleh Drs. Martinus Hulu dan pada obyek sengketa telah memiliki alat bukti yang sah berupa akta jual beli Nomor 233/JB/GST/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, karena Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, dengan bukti kepemilikan yang dijadikan dasar untuk diajukannya gugatan ini berupa putusan Mahkamah Agung RI No.1919/K/Pdt./1991 yang belum memutuskan bagian harta warisan peninggalan Buambowo Harefa (alm) masing-masing ahli waris yang mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian melalui di Pengadilan Perdata (peradilan umum), sehingga lebih tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Umum, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima ; _____

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat ;

—

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa apabila suatu sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka pemeriksaan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara tersebut selain mempertimbangkan perihal substansi / pokok

sengketa.

sengketa juga harus memeriksa dan mempertimbangkan pula perihal segi-segi formal gugatan termasuk di antaranya perihal lampau (daluarsa) tidaknya tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih apabila ada eksepsi / keberatan berkaitan dengan hal tersebut dan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, di mana meskipun suatu gugatan telah melewati tahap dismissal proses dan pemeriksaan persiapan, namun oleh karena alat-alat bukti yang lengkap baru diajukan pada tahap pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, maka penilaian terhadap seluruh materi gugatan termasuk segi-segi formal suatu gugatan akan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tepat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pada tahap pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap dalil-dali eksepsi Tergugat, sebelum memeriksa dan memutus pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004, seluas 604 M², atas nama pemegang hak Drs. Martinus

Hulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Diponegoro Km.3 Gunung Sitoli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo, Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempedomani pada Surat Edaran MARI Nomor:2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak berpatokan pada sejak saat diterimanya atau diumumkankannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi dihitung sejak saat orang tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya jo. ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.41K/TUN/1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana persoalan unsur kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan hal yang paling urgen bagi Para Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tolok ukur untuk menguji apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak hanya didasarkan pada saat Penggugat mengetahui obyek sengketa tetapi juga harus diukur sejak kapan kepentingan Para Penggugat tersebut dirugikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.

Menimbang, bahwa dalam system pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukan saja mendasarkan pada kebenaran formal semata, akan tetapi berusaha untuk menemukan kebenaran materil (vide penjelasan dari pasal 107 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka usaha untuk menemukan kebenaran materil tersebut, maka perlulah diteliti dan diselidiki lebih lanjut apakah memang benar, bahwa rangkaian peristiwa dalam kasus sengketa Tata Usaha Negara ini, pihak penggugat benar baru mengetahui keberadaan surat keputusan pejabat tun obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor:315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004, seluas 604 M², atas nama pemegang hak Drs. Martinus Hulu, terletak di jl. Diponegoro Km.3 Gunung Sitoli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 menyatakan "*baru mengetahui*" adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa pada tanggal 01 Juli 2013 saat salah satu perwakilan Para Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Nias menanyakan persyaratan permohonan sertipikat atas tanah yang terletak di Jl. Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho ;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahan/sangkalannya tentang Penggugat sudah mengetahui keberadaan surat keputusan pejabat TUN objek sengketa di dalam jawaban dan dupliknya serta dalil-dalil mana didasarkan pada pembuktian antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kepada bukti P-7 berupa copy Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.10/Pdt.G/2004/PN-GS, tanggal 7 Juli 2005 dalam perkara antara 1. Liami Telaumbanua (Penggugat 1) dan kawan-kawan Lawan A. 1. Asania Harefa

(Tergugat A.1).

(Tergugat A.1), sd. A.XXII dan B.1. Sayang Riang Halawa (Tergugat B.1), Ronald Zai (Tergugat B.2), Pemerintah RI.cq. Bupati Nias, cq. Camat Gunung Sitoli (Tergugat B.3), Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Nias di Gunung Sitoli (Tergugat B.4), dan Daniel Duha,wakil Notaris sementara (Tergugat B.5)., hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebelumnya pernah mempersoalkan ranah hukumnya atas bidang tanah yang terletak di jl. Diponegoro Km.3 Gunung Sitoli ke Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkaitan dengan kepemilikan hak dan kewarisan atas bidang-bidang tanah baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat yang dikuasai oleh Penggugat (dhi. Liami Telaumbanua) ;

Menimbang, bahwa dengan dalil sangkalan yang dicocokkan dengan alat bukti surat Penggugat yaitu P-7, berupa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah menggugat Tergugat dan Pemegang obyek sengketa atas nama Drs. Martinus Hulu Harefa masing-masing sebagai Tergugat B.4 dan Tergugat B.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat B.I (pemegang obyek sengketa) dalam perkara perdata di PN Gunung Sitoli untuk mendukung dalil sangkalan/bantahan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara perdata di PN Gunung Sitoli tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.B.1-1, berupa foto copy SHM No.315/Desa Safalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004, seluas 604 M², atas nama pemegang hak Drs. Martinus Hulu, terletak di jl. Diponegoro

Km.3.

Km.3 Gunung Sitoli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias ;

Menimbang, bahwa Penggugat (dhi. Liami Telaumbanua, dkk) menggugat Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terkait obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:315//Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004, seluas 604 M², atas nama pemegang hak Drs. Martinus Hulu, terletak di jl. Diponegoro Km.3 Gunung Sitoli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias tidak berdiri sendiri tetapi atas nama ahli waris lainnya termasuk Sayang Riang Halawa (isteri dari Drs. Martinus Hulu sebagai Tergugat B.I dalam perkara perdata No : 10/ Pdt. G/ 2005/ PN- GS (vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa hal yang demikian sudah patut harus diartikan pula eksistensi surat Tergugat B.1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: No.315/Desa Safalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:22/Desa Sifalaete

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004, seluas 604 M², atas nama pemegang hak Drs. Martinus Hulu, terletak di jl. Diponegoro Km.3 Gunung Sitoli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias adalah juga mengikat Penggugat dan ahli waris lainnya (vide bukti P-7) atas pengetahuan obyek sengketa dan dapat menunjukkan kepada kepentingan Para Penggugat maupun ahli waris lainnya telah dirugikan atas harta warisan peninggalan orang tuanya Buambowo Harefa (alm), sehingga apabila mengacu kepada ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Putusan mahkamah Agung RI No.5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan mahkamah Agung RI No.41K/TUN/1994 yang menggariskan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak kepentingan Penggugat tersebut dirugikan, maka

Majelis.

Majelis Hakim berpendapat dengan konklusinya bahwa pengetahuan atas obyek sengketa dalam konteks sengketa TUN ini dapat dijadikan tolok ukur sebagai dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan pada saat proses pemeriksaan perkara perdata Register No.10/Pdt.G/2004/PN-GS, dalam persidangan acara pembuktian dari Tergugat B.1 (Sayang Riang Halaw/isteri dari Drs. Martinus Hulu). Dengan demikian kurun waktu pengetahuan atas obyek sengketa yang mencantumkan bidang tanah terperkara atas nama pemegang hak Drs. Martinus Hulu sebagaimana tercantum dalam putusan PN Gunung Sitoli No.10/Pdt.G/2004/PN-GS yang telah diputus tanggal 7 Juli 2005 berupa SHM No.315/Desa Safalaete Tabaloho, tanggal 24 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004, tanggal 25 Agustus 2004, seluas 604 M², atas nama pemegang hak Drs. Martinus Hulu, terletak di jl. Diponegoro Km.3 Gunung Sitoli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, apabila dikaitkan dengan tanggal gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2013, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat menyangkut tenggang waktu gugatan telah terbukti sah menurut hukum sehingga eksepsi perihal tentang gugatan telah lewat waktu beralasan hukum dan karena itu harus dinyatakan diterima, maka alasan-alasan eksepsi dari Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan/dalil eksepsi dari Tergugat, maka terhadap gugatan Para Penggugat harus

di.

dinyatakan tidak dapat diterima sehingga menyangkut substansi pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum dengan membebani segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di muka persidangan yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum diatas, tidak akan dipertimbangkan karena dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan telah cukup bagi Majelis Hakim mengambil suatu putusan. Namun tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan berkas sengketa ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat terkait tentang tenggang waktu mengajukan gugatan lewat waktu ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Manghukum.

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294.000,- (Dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 06 Pebruari 2014, oleh kami: ERLY SUHERMANTO,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis., didampingi oleh JULIAH SARAGIH,S.H, dan LUSINDA PANJAITAN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh INDRA M. MARPAUNG,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JULIAH SARAGIH.S.H.,
HAKIM ANGGOTA II,

ERLY SUHERMANTO.S.H.,

LUSINDA PANJAITAN,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

INDRA M.MARPAUNG.S.H.,

Rincian Biaya Perkara.

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.150.000,00
3. Surat Panggilan	Rp.100.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Pencatatan	<u>Rp. 3.000,00</u>
Jumlah	Rp.294.000,00,-
Terbilang	(Dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)